

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Mal Melalui M-Banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi

SKRIPSI

Diajukan untuk Melelengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

M. AL KHARIZI HAIRI

104190031

Pembimbing:

**Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag
Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H/2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : M Al Kharizi Hairi
NIM : 104190031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. KH. Hajar Dewantara, Ka. Tungkal.

Menyatakan Dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Mal
Melalui M-banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi.”**

adalah hasil karya pribadi.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sebenarnya secara jelas dengan norma, etika, dan penulisan ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku, dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 19 Februari 2023

Menyatakan

M Al Kharizi Hairi
NIM. 104190031

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Mal Melalui M-banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.



S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Siti Marlina, S.ag., MHI</u>
NIP. 197502212007012015 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaludin, S.Ag</u>
NIP. 196911202003121002 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Drs. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag</u>
NIP. 196302171990031004 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy</u>
NIP. 197004202000032002 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>H. M. Zaki, M.Ag</u>
NIP. 197511171999031002 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Khairun Najib, M.I.P</u>
NIDN . 2011118803 | (.....) |

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah (103)).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT MAL MELALUI M-BANKING DI BSI TANJUNG JABUNG BARAT KUALA TUNGKAL JAMBI.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis program BSI Tanjung Jabung Barat dalam pengentasan pembayaran melalui M-banking terutama di Kuala Tungkal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan program yang dilakukan BSI Tanjung Jabung Barat dalam pembayaran melalui M-banking yang ada di Kuala Tungkal, serta analisis data yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang program pembayaran zakat mal melalui M-Banking yang dilakukan BSI Tanjung Jabung Barat.

Kata Kunci : Pembayaran Zakat Mal M-Banking.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

UCAPAN TERIMAKASIH M AL KHARIZI HAIRI KEPADA:

Allah SWT atas segala kasih sayang, anugerah dan kemudahan bagi penulis dalam kehidupan penulis. Rasulullah SAW yang telah menjadi contoh yang baik dan memberikan petunjuk kepada umat manusia di dunia.

Buat Keluargaku yang tercinta: Ayahanda H. HERI PASUDI, S.Pd.,M.Pd
Ibundaku Hj. YUSI LOVINA WATI, SH dan Abangku JAKFAR MUHTI HAIRI,
ST dan Adikku FADHIL NUR HAIRI terimakasih banyak telah mendidik dan mengasuh Ananda dengan penuh kasih sayang, serta do'a dan perjuangan yang tidak pernah kenal lelah selama ini, agar Ananda menjadi anak yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa dan dapat meraih cita-cita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana berkat hidayah, rahmat yang telah Ia berikan kepada saya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini saya diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula saya haturkan shalawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, maka skripsi ini diberi judul “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Mal Melalui M-banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi**”.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan ialah kata terimakasih pada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy’ari., MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani.,

S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy, selaku Dosen Pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak terlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kepada para pembaca dan para pakar ilmu hukum dapat memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan guna meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa, dan para pembaca.

Wassalamu`alaikum wr.wb.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN SKRIPSI
MOTTO
ABSTRAK
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Batasan Masalah.....
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
E. Kerangka Teori
F. Tinjauan Pustaka
G. Metode Penelitian.....
H. Teknik Analisis Data.....
I. Sistematika Penulisan
BAB II ZAKAT MAL MELALUI M-BANKING
A. Kajian Zakat Mal
B. Hukum Zakat
C. Pembayaran Zakat Mal
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online
E. Cara Mengatasi Kemiskinan Pada Zakat Mal
F. Tujuan dan Manfaat Zakat Mal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

G. Cara Melakukan Pembayaran Zakat Mal

H. Pengembangan Bsi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

B. Sejarah Kota Kuala Tungkal

C. Sejarah Singkat BSI Tanjung Jabung Barat

D. Visi Misi BSI Kuala Tungkal

E. Sarana Dan Prasarana BSI Kuala Tungkal

F. Program Kerja BSI Kuala Tungkal

G. Dasar Hukum

H. Produk-Produk BSI Kuala Tungkal

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pedoman Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Zakat Mal Melalui M-Banking.....

B. Strategi BSI Kuala Tungkal Untuk Menarik Minat Nasabah Agar Membayar Zakat Mal Melalui M-Banking

C. Sebab Masyarakat Kuala Tungkal Enggan Melakukan Pembayaran Zakat Mal Dengan Metode M-Banking.....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat mengandaikan pemahaman tauhid, kesadaran yang tinggi terhadap sesama manusia dalam penerapannya. Islam dengan tegas telah menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan wajib dibayar oleh setiap muslim yang hartanya memenuhi kriteria dan syarat tertentu.

Secara linguistik, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu*-berkah, *al-namaa* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahharatu*-kesucian dan *ash-shalahu-order*. Dalam terminologi yang sama, meskipun para ulama mengungkapkannya dengan huruf kapital yang sedikit berbeda, namun prinsipnya sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk memberikannya kepada yang berhak. Kirimkan. juga dalam kondisi tertentu. Hubungan antara bahasa zakat dengan makna istilahnya sangat nyata dan sangat erat, yaitu bahwa sumber daya yang diberikan zakat adalah untuk berkah, bertambah, berkembang dan berlipat ganda, suci dan baik (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:

103,¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka...”

¹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 1998. Hm.7.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab Fiqih, terutama kitab fiqih terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara berkembang, merupakan sumber zakat yang potensial contoh zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimaksudkan kedalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus di lihat dari segi muzaki, juga harus di lihat dari segi hartanya. Karena sumber zakat badan hukum perlu mendapatkan pembahasan, misalnya zakat perusahaan.
4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian secara keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias dll. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang bercukupan, bahkan cenderung berlebihan, hal ini dapat tercermin dalam jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas menurut ekonomi, produksi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



khhususnya bermanfaat kepada ekonomi orang miskin, dan berdampak pada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya termasuk pekerjaan dan income. Dengan demikian, secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan financial diberikan secara kontinyu kepada masyarakat yang kedudukannya sama.² Dengan demikian, pekerjaan dan income meningkat serta standar mata pencaharian masyarakat juga meningkat yang akhirnya hasil pengumpulan zakat juga ikut meningkat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Mal Zakat yang dikenakan atas harta (Mal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*).

Ayat yang menjelaskan tentang zakat Mal surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِرُّونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”.

2. Zakat fitrah atau zakat jiwa Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan

² Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 1998. Hm.7.

sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal. Tujuan utama disyariatkan nya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At-taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mebersihkan dan mensucikan mereka.”³

Perekembangan teknologi informasi yang begitu pesat, telah mempengaruhi aktifitas masyarakat baik dari pendidikan, bisnis, bahkan perputaran ekonomi yang berorientasi pada penggunaan Bank sebagai sarana transaksi pembayaran, pembelian dan penyimpanan yang sangat memudahkan masyarakat sebagai konsumennya. Salah satu Bank yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat terutama yang beragama Islam adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan banyak layanan berbasis internet seperti pembayaran UKT akademik, PLN, BPJS, Haji dan Umroh, Asuransi, PDAM, dan yang menarik adalah, adanya pembayaran ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf), namun kenyataannya tidak di ketahui oleh masyarakat Kuala Tungkal jika pembayaran zakat dapat di lalukan melalui aplikasi M-banking.

Karena zakat online ini memiliki potensi yang amat besar untuk perekonomian masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Dan tak dipungkiri bahwa muslim Indonesia juga

³ <http://baznaskotabandung.org/zakat>. 7 mei 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



sebagai pengguna mobile banking yang aktif dalam aktivitas perbankan.

Indikator-indikator tingkat kesadaran pengguna mobile banking terbagi menjadi dua, yaitu antara lain:

- 1) Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar.
- 2) Kesadaran meliputi pengetahuan seseorang akan peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri.⁴

Sementara itu, suatu perbuatan sadar disebabkan oleh adanya tiga faktor, yaitu:

- 1) Adanya stimulus (rangsangan).
- 2) Stimulus itu menimbulkan respon yang berupa perbuatan.
- 3) *Bond*

yaitu hubungan antara stimulus dengan respon tersebut. Berdasarkan tingkatnya, kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat.⁵ kesadaran seseorang, yaitu antara lain:⁶

- a) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan landasan atau orientasinya.
- b) Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.

⁴ Robert L. Solso, dkk, Psikologi Klinis, Erlangga, 2007, hlm. 240.

⁵ H.M. Arifin, Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniah Manusia, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, Cet pertama, Hlm.166.

⁶ <http://.blogspot.co.id/2014/06/tingkat-kesadaran-masyarakat-dan,html>, Diakses 18 November 2018.



- c) Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- d) Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Di Indonesia terdapat lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang sosial salah satunya BSI (Bank Syariah Indonesia), lembaga perbankan ini merupakan lembaga yang menghimpun dana ataupun menyalurkan dana dan dana tersebut antara lain zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Dalam penghimpunan (*fundraising*) maupun pendistribusiannya merupakan hal yang sangat penting, namun dalam Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pada pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan.⁷ Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang juga memiliki mekanisme, metode dan strategi fundraising tersendiri dalam meningkatkan jumlah donatur. Dalam mekanisme fundraising yang digunakan BSI terkait penghimpunan dana ZISWAF yaitu dengan menggunakan mobile banking agar mempermudah masyarakat dalam membayar zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat muslim khususnya Kuala Tungkal.

Masyarakat Kota Kuala Tungkal khususnya masih belum mempercayai jika pembayaran zakat Mal melalui M-banking dikarenakan tidak adanya dalil

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen PEMBERDAYAAN EKONOMI* Umat, UIN-Maliki Press, 2010, Hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



ataupun hukum yang memperbolehkan secara kontekstual tentang pembayaran zakat melalui Mesin atau Internet (M-banking). Hal tersebut penulis hasil wawancara singkat dengan salah satu seseorang masyarakat Kota Kuala Tungkal yang bekerja sebagai ASN di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ketidaktahuan akan akad pembayaran zakat Mal melalui M-banking juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat kota Kuala Tungkal untuk membayar zakat melalui M-banking, kemudian budaya yang ada di masyarakat juga masih kental dengan membayar zakat secara tunai, seakan tidak mau beralih pada metode pembayaran zakat yang lebih praktis. Sampai saat ini masyarakat Kuala Tungkal masih menganggap bahwa membayar zakat Mal melalui M-banking sangat ribet dan menyusahkan saja.⁸

Menurut observasi yang penulis lakukan di BSI Kuala Tungkal, dapat diketahui bahwa saat membayar zakat Mal M-banking beberapa orang masih kebal terhadap sosialisasi terkait pembayaran zakat M-banking.⁹ Salah satunya bagi masyarakat yang tinggal cukup jauh dari kota dan belum paham atau mengetahui proses pembayaran zakat melalui bank BSI Kuala Tungkal. Selain itu, banyak orang yang cuek dan tidak memiliki akun. Ada juga yang mempertanyakan kebebasan membayar zakat online karena akadnya tidak jelas beranggapan bahwa dengan membayar zakat secara langsung dan dengan akadnya yang jelas akan jauh lebih sah ketimbang membayar zakat melalui M-banking.

⁸ Wawancara penulis dengan Bapak M. Jakfar Muhti Hairi ST, Kota Kuala Tungkal, 06-03-2023.

⁹ Wawancara penulis kepada M. Jakfar Muhti Hairi ST, Kota Kuala Tungkal. 06-03-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sunan Kalijaga

Staf Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang dimuat dalam Skripsi dengan judul: **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Mal Melalui M-banking Di BSI Kuala Tungkal Jambi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Zakat Mal Menggunakan M-banking?
2. Bagaimana Strategi BSI Kuala Tungkal Untuk Menarik Minat Nasabah Agar Membayar Zakat Mal Melalui M-banking ?
3. Mengapa Masyarakat Kuala Tungkal Enggan Melakukan Pembayaran Zakat Mal Dengan Metode M-banking?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berlakukan agar pembahasan dan tujuan terarah tidak menjalar luas, maka dalam penelitian ini penulisan hanya membahas tentang pembayaran zakat Mal melalui M-banking di Kota Kuala Tungkal.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memberikan tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Zakat Mal Menggunakan M-banking
- b. Ingin mengetahui Strategi BSI Kuala Tungkal Untuk Menarik Minat Nasabah Agar Membayar Zakat Mal Melalui M-banking



Ingin mengetahui Sebab Masyarakat Kuala Tungkal Enggan Melakukan Pembayaran Zakat Mal Dengan Metode M-banking

2. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Sebagai salah satu berbagai referensi untuk menambah informasi bagi penilitan agar masyarakat mengetahui bahwa membayar zakat sekarang bisa melalui M-banking.

b. Untuk menambah wawasan zakat dalam bidang zakat yang akan di teliti.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pembayaran zakat melalui M-banking.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi.

1. Teori akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”¹⁰.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹¹

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsenkuensi duniawi dan ukhawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yumul qiyamah* nanti.¹²

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

Rukun

Seperti:

- a. Penjual
- b. Pembeli

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. Fiqh MuaMalat, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 50-51.*

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu" aMalah, Yogyakarta: TERAS, 2011, Hlm, 27-28.*

¹² Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam, lahore: Islamic publication, 1990.hlm.343.*

- c. Barang
- d. Harga
- e. Akad/ijab-qabul

Syarat

Seperti syarat berikut:

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b. Harga barang dan jasa harus jelas.
- c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.¹³

2. Akad zakat Mal melalui M-banking

Tidak masalah bagi seseorang yang ingin menyalurkan zakatnya ke lembaga-lembaga zakat melalui transfer Bank, ATM atau fasilitas yang lainnya. Sebab, hal yang terpenting dalam zakat adalah penyalurannya harus tepat sasaran atau tepat pada pihak yang berhak untuk menerimanya. Memang pada umumnya, masyarakat selalu melakukan akad penyerahan zakat kepada amil dengan ijab qabul. Lalu, biasanya penerima dan muzakki akan bersalaman sebagai penanda bahwa akad tersebut sah. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang, masyarakat tentu diminta untuk lebih berhati-hati jika harus melakukan

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking*, Gema insani, 2001. Hlm, 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

kontak dengan orang lain. Namun sekali lagi, sebenarnya ijab dan qabul dalam zakat bukanlah ketentuan mutlak. Sebab pada prinsipnya, dalam zakat niat lebih dikedepankan. “Para Ulama berpendapat boleh menyerahkan zakat kepada orang yang tidak tahu bahwa itu sesungguhnya adalah zakat. Alasannya, karena ketentuan penyertaan lafadh niat itu adalah tanggungan pemilik harta, dan hal itu bisa dilakukan saat tidak ada pihak penyalur (amil) yang menanganinya. Adapun, bila ada pihak penyalur, maka niat menagih bagian dari zakat kepada pemilik harta merupakan bentuk pendapat lain, sehingga tidak boleh tanpa adanya niat mengeluarkan zakat.” (Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj wa Hawasy al-Syarwany, juz 3, halaman 242). Perkara ini secara lebih jelas diterangkan dalam kitab Tharhu al-Tatsrib. “Tidak disyaratkan di dalam pemberian hadiah dan shadaqah (zakat) adanya lafadh ijab dan qabul. Akan tetapi yang terpenting dan sudah mencukupi adalah serah terima dan sekaligus terjadinya perpindahan kepemilikan” (Tharhu al-Tatsrib, juz 4, halaman 415). Dengan demikian, yang menjadi sahnya akad zakat adalah niat dari pemiliknya. Ijab dan qabul bukanlah ketentuan mutlak, begitu pula dengan bersalaman.

3. Pengertian zakat Mal

Kata Mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat Mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan .

Zakat Mal adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas dan sebagainya) yang cukup syarat-syaratnya. Sedangkan dalam bahasa Arab yang artinya harta atau kekayaan (al-amwal, jamak dari kata Mal) adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Oleh karena itu, pengertian zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat Mal meliputi emas, perak, logam, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan jasa dan rikaz. (relatif) karena merupakan produk manusia. Argumen aqli berbentuk ijihad: ijma dan qiyas. Dari kedua landasan hukum tersebut, prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak boleh menyimpang dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam tidak terlepas dari landasan hukum Akri dalam bentuk Ijti.¹⁴

4. Dasar Hukum Zakat Mal

Hukum zakat adalah wajib, yang membayarnya mendapat pahala, sedangkan yang tidak membayarnya mendapat dosa. Kewajiban zakat ditetapkan dengan *qath* (pasti dan tertentu) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dasar hukum kewajiban zakat penanaman adalah sebagai berikut:

¹⁴ <https://journal.Islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/22>

a). Al-Qur'an

a. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamikeluarkan dari bumi untuk kamu”.¹⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang melalui perdagangan, peternakan, pertanian atau perkebunan yang diperoleh secara halal wajib membayar zakat.

b. Kemudian Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah yang berbunyi: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi.

Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”.¹⁶

¹⁵ Al-Qur'an surah Al-Baraqah ayat 267

¹⁶ Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219

b). Hadits

D). Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ:
نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: "Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disiram dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh". [HR.Al-Bukhari]

2). Dari Salim Ibnu Abdullah:

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:)
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ:

نِصْفُ الْعَشْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا
سَقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seper dua puluh." Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, maka wajib dikeluarkan zakat darinya setiap panen berapapun jumlahnya dan tidak perlu menunggu satu tahun dan bisa di zakatkan saat setelah memperoleh hasilnya.

c. Ijma'

Ulama Salafi dan Khalaf sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam dan dilarang untuk mengingkarinya. Selain itu, ada juga ulama wahbah al-zuhaili yang secara khusus menganjurkan wirausaha atau kegiatan mencari nafkah (entrepreneur) seperti dokter, insinyur, pengacara, penjahit, dll. Dan itu juga berlaku untuk pegawai pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang digaji dengan waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Jenis pendapatan atau penghasilan tersebut dikatakan sebagai alMalalmustafaad wahbah al-zuhaili mengacu pada fakta bahwa zakat adalah pemenuhan hak-hak wajib yang timbul dari harta.¹⁷

d. Qiyas

Secara etimologis, kata 'qiyas' berarti mengukur, membandingkan dengan sesuatu. Al-Ghazali dalam al-Mustashfa memberikan pengertian qiya yang berarti sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang diketahui baik untuk membuat hukum maupun membatalkan suatu hukum. dari keduanya, karena terdapat kesamaan ciri di antara keduanya, baik dalam pengertian hukum maupun dalam penghapusan hukum. Hal-hal atau perkara-perkara yang ditentukan oleh hukum Allah seringkali memiliki persamaan dengan perkara-perkara lain yang tidak ditentukan oleh hukum. Meskipun Tuhan tidak menjelaskan hukum kasus lain

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Perekonomian Modern*, 1998, hlm.93

karena sifatnya serupa dengan kasus yang ditentukan oleh hukum, hukum yang didefinisikan demikian dapat diterapkan pada kasus lain tersebut. Berlandaskan pada keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat lepas dari hukum-hukum Allah, maka setiap muslim meyakini bahwa setiap perkara atau peristiwa pasti ada hukumnya. Ada hukum yang tampak jelas dalam teks syara namun ada juga yang tidak jelas. Di antara mereka yang hukumnya tidak jelas, memiliki ciri yang sama dengan kasus-kasus yang hukumnya diperjelas. Dengan bantuan konsep *mumatsala*, peristiwa yang hukumnya belum dijelaskan dapat disamakan dengan hukum dalam *nash*. Meskipun jelas tidak menggunakan *nash*, karena hukum disamakan dengan *nash* yang ada, cara penetapan hukum ini bisa dikatakan menggunakan *nash syara* secara implisit. Upaya menegakkan *istinbath* dan hukum dengan cara penyamarataan ini disebut *ushul ulama* dengan *qiya* (analogy).¹⁸

e) Urf

Kata Urf berasal dari *arafa*, *ya'rif* sering diartikan dengan *alma'ruf* yang berarti sesuatu yang diketahui. Bila dikatakan Si Fulani lebih dari yang lain menurut urfi, berarti Fulani lebih dikenal dari yang lain. Definisi dikenal ini lebih dekat dengan pengertian diakui oleh orang lain.¹⁹

3. Syarat Wajib Zakat Mal

Adapun syarat wajib zakat Mal adalah:²⁰

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.170-171.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 383.

²⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang press, 2008, hlm.33.

a. Islam Zakat adalah kewajiban yang tidak diwajibkan kepada seseorang sebelum masuk Islam. Meskipun zakat itu adalah kewajiban sosial yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, tetap saja zakat merupakan ibadah dalam Islam. Dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas nonmuslim.

b. Merdeka Seseorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya. Hal ini berlaku pada masa perbudakan dulu dan tidak ada lagi di era sekarang.

c. Baliqh dan Berakal Anak kecil dan orang gila tidak dikenal zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenal khitab perintah.

d. Memiliki harta yang telah memenuhi syarat Harta yang telah memenuhi syarat yaitu: harta yang baik (halal), dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, telah mencapai nishab (jumlah tertentu), tersimpan selama satu tahun (haul).

Adapun syarat sahnya zakat Mal adalah sebagai berikut :

a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)

b. Pengadilan kepemilikan dari Muzakki ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Harta (Mal) yang wajib dikeluarkannya zakat adalah:

a. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.²¹

- b. Binatang Ternak Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
- c. Hasil pertanian adalah hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, jamu, daun-daunan.
- d. Barang dagangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk ditukar dengan berbagai jenis barang seperti perkakas, pakaian.

4. Sumber Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib diberikan kepada golongan tertentu setelah jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011. Pasal (2) 28 menyebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak,

²¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang press, 2008, hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi



uang, hasil dan usaha pertanian, hasil tambang, hasil ternak, pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Menurut Ibnu Qayyim, Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib zakat terdiri dari empat jenis, yaitu tumbuhan dan buah-buahan, ternak, emas dan perak, dan harta dagang. Meskipun poin-poin wajib zakat sudah dirinci, para ulama belum membahas teknis zakat. Dan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad ilmiah hanya menjelaskan berapa nishab barang yang harus dizakati, berapa panjang barangnya, dan berapa kadar zakatnya. Jadi, biasanya dalam hal teknis, sangat tergantung pada kebiasaan orang. Pada saat yang sama, idealnya, seseorang yang menyalurkan uang zakat secara online ke lembaga amil zakat akan mendapat surat konfirmasi zakat secara tertulis. Dan afirmasi tertulis itu semacam deklarasi zakat.²² Secara khusus, konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat memudahkan penyaluran uang amil zakat kepada yang berhak. Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan pembayaran zakat sehingga dia dapat membayar zakat tepat waktu dan tidak menunda lagi, sesuai dengan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185) sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

²² <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/zakat-fungsi-dan-penghitungannya>



Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

5. Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), resmi berdiri pada 1 Februari 2021 Presiden Jumadil Akhir 1442 H. Joko Widodo telah mendirikan bank terbesar di istana Indonesia. langsung membuka bank syariah.

BSI merupakan bank hasil penggabungan PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan persetujuan penggabungan tiga bank syariah melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021 pada 27 Januari 2021. Selain itu, Presiden Joko Widodo memulai kehadirannya di BSI pada 1 Februari.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), resmi berdiri pada 1 Februari 2021 atau 19 Februari 2021, Presiden Jumadil Akhir 1442 H. Joko Widodo telah mendirikan bank terbesar di istana Indonesia. langsung membuka bank syariah.²³

Kehadiran BSI sangat penting dalam konteks ini. Tidak hanya berperan penting sebagai perantara seluruh kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga berupaya mewujudkan aspirasi negara.

²³ https://ir.bankBSI.co.id/corporate_history.html



Jika tidak tahu ke mana harus pergi atau zakat mana yang harus digunakan, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan solusi melalui BSI Mobile-nya. Silakan ikuti langkah-langkah ini:

1. Pertama buka aplikasi BSI Mobile di smartphone kamu
2. Pilih ikon berbagi Ziswaf.
3. Kemudian pilih Kalkulator Zakat.

Jika Anda memiliki banyak harta dan menghitungnya satu per satu bisa jadi sedikit sulit, layanan Zakat Mal BSI memudahkan operasional Zakat. Pertama, pilih menu Zakat Mal pada Kalkulator Zakat BSI. Selain itu, beberapa kolom untuk properti pribadi harus diselesaikan dalam waktu satu tahun. Nilai emas dan/atau perak (dalam rupiah); uang tunai dan tabungan (dalam rupiah); mobil, rumah dan aset lainnya (dalam rupiah); hutang atau cicilan, jika ada (dalam rupiah). Setelah dihitung oleh BSI dan ditentukan bahwa kekayaan Anda melebihi 85 gram nishab emas, Anda harus membayar Zakat seperti yang terlihat di layar. Klik Bayar Zakat untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.²⁴

6. Pengertian M-banking

A. Definisi

Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah

²⁴ <https://BSImobile.co.id/mau-bayar-zakat-pakai-BSI-mobile-aja-gensgs/22>

tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking.

B. Fitur

Fitur-fitur layanan *mobile banking* antara lain layanan informasi (saldo, mutasi rekening, suku bunga, dan lokasi cabang/ATM terdekat); dan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, internet), pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya.

C. Cara kerja

Untuk menggunakan *mobile banking*, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank. Nasabah dapat memanfaatkan layanan *mobile banking* dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstal di ponsel. Apabila nasabah menggunakan *mobile banking* melalui aplikasi yang terinstal di ponsel, nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan *User-ID* dan *password* untuk *login*, kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan OTP saat menjalankan transaksi.²⁵

Dalil yang terkait perlindungan hukum bagi nasabah internet, M-banking antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²⁵ <https://BSImobile.co.id/mau-bayar-zakat-pakai-BSI-mobile-aja-gensgs/22>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁶

BSI Mobile memudahkan Anda menghitung berapa zakat yang harus Anda keluarkan, Sekarang jika Anda harus membayar zakat, saya harus membayarnya. Anda juga dapat memilih lembaga BSI seperti Laznas BSM Ummah, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan BAZNAS di aplikasi BSI Mobile. Sekarang bayar zakatmu.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil kepustakaan yang di lakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diyakini peneliti tidak ada penelitian yang sama dengan “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Mal melalui M-banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi”

Pertama penulis menemukan skripsi berjudul “OptiMalisasi Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi)” berupa skripsi tentang zakat Mal oleh mahasiswa Aprizal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, namun isi dari hasil penelitian ada zakat Malnya. Dijelaskan bagaimana pengelolaan zakat Mal dan mengoptiMalnya.²⁷

Kedua kemudian penulis juga menemukan dalam penelitian Meri Angraini, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Syaifudin Jambi 2021, dalam

²⁶ Al quran surah al maidah ayat 7

²⁷ Aprizal, *OptiMalisasi Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi*, UIN STS JAMBI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

skripsinya yang berjudul : “Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)” isi penelitian menjelaskan bagaimana cara masyarakat tau dengan BSI dengan syariat Islam.²⁸

Ketiga dalam penelitian Neni Widyawati, mahasiswa UIN sulthan thaha saifudin jambi 2021 dalam skripsinya yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi” isi penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan zakat online di atur dalam hukum Islam.²⁹

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang zakat online. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas tentang pembayaran zakat mal melalui M-banking sedangkan penelitian terdahulu tentang zakat onlinenya saja.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu metode untuk memperoleh data secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini Dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana data diungkapkan secara lisan dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode

²⁸ Meri Anggraini, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Syariah Indonesia Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, UIN STS JAMBI.

²⁹ Neni Widyawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi*, UIN STS JAMBI.

artistik karena proses penelitiannya lebih artistik (kurang berpola) dan metode interpretatif karena hasil penelitian lebih relevan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan. Disebut juga penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau dapat menggunakan orang sebagai narasumber.³⁰

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pembayaran zakat melalui M-banking ini di karenakan melukakannya pembayarannya sangat mudah dan simple. Data dikumpulkan, dijelaskan, dan dianalisis untuk mencoba mengetahui hakikat sesuatu dan mencari pemecahannya melalui kajian faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.³¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Mal Melalui M-banking (Di BSI Kuala Tungkal).

³⁰ Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

³¹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm.15.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 198, hlm. 5.



2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Kuala Tungkal kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alasan penulis memilih lokasi penulisan ini adalah sebagai upaya memberikan pemahaman agar masyarakat Kota Kuala Tungkal mengetahui pembayaran zakat Mal melalui M-banking Bank Syariah Indonesia (BSI). Alasan lainnya adalah penelitian ini dapat memberikan manfaat ke masyarakat sebagai solusi dari persoalan masyarakat khususnya pembayaran zakat Mal melalui M-banking.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh baik lisan ataupun tulisan dari masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung didapat dari sumber data. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari sejumlah narasumber Bank Syariah Indonesia (BSI) di kota Kuala Tungkal dan di landasakan al-quran dan hadits.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sebelumnya dikumpulkan dari orang luar, tetapi data yang dikumpulkan sebenarnya adalah data asli.³³ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.37.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan.³⁴

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁵ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan.³⁶ Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah tokoh agama ada 5 yaitu kh. Hasan Azhari, kh Umar Husin, kh Abdul Latif, kh M. Aini, ustad Ahmad Makki. tokoh masyarakat ada 5 M Jakfar Muhti Hairi, Angga Saputra, Agus saputra, Raihan kholik, Noufal Najib. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para informan atau narasumber diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

³⁵ <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/184/326>

³⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.372.

g Observasi

Observasi adalah kegiatan yang memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan yang dilakukan harus secara alami dimana pengamat harus larut dalam situasi realistik dan alami yang sedang terjadi dan dengan memperhatikan kejadian, gejala atau sesuatu secara fokus. Sementara orang yang melakukan pengamatan disebut sebagai observer.³⁷ Penelitian dilakukan langsung oleh peneliti sendiri di Bank Indonesia Syariah (BSI). Mengamati gejala dan aktivitas masyarakat untuk mendapatkan data yang nyata dan bermakna. Penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung ke lokasi penelitian dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. dengan pelaksanaan pembayaran zakat Mal melalui M-banking di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Kuala Tungkal.

e Dokumentasi.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

f Teknik Analisis Data

Analisa adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau

³⁷ Ni'mahtuzaroh, *Susanti Prasetyaningrum, Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai situasi lain.³⁸

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Untuk mendukung keperluan penganalisisan data, penelitian memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari tempat dimana penelitian itu dilakukan.

Penelitian ini ada langkah-langkahnya, yaitu:

a. Reduksi data

Data ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci. Laporan ini akan terus berkembang dan menjadi lebih sulit jika tidak dianalisis dari awal. Laporan direduksi, diringkas, poin-poin kunci dipilih, poin-poin kunci dicari, topik atau pola dicari, sehingga laporan lapangan sebagai materi disederhanakan, direduksi, disusun lebih sistematis, Lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan.

b. Display data

Himpunan hasil reduksi data juga harus diatur dalam format tertentu (representasi data) sehingga pemetaan lebih lengkap. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tabel untuk memudahkan analisis secara detail. Laporan lapangan sebagai bahan disederhanakan, direduksi, diorganisasikan lebih sistematis, dan

³⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'aMalah*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2010, hlm.85.

mudah ditemukan pada saat dibutuhkan, karena direduksi, dirangkum, disarikan, dicari esensinya, dan dicari topik atau polanya.

c. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data ini adalah langkah (pull and boost). Miles dan Huberman, dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa kesimpulan dan validasi, temuan awal, masih bersifat awal dan dapat berubah kecuali ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.³⁹

Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang disajikan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data. Teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan cara penulis mendeskripsikan, menceritakan, mengevaluasi data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data.

³⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'aMalah*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2010, hlm. 99.

BAB II

ZAKAT MAL MELALUI M-BANKING

A. Kajian zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (Mal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Dan masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Adapun dasar hukum diwajibkannya zakat sangat banyak, dalam Al-Quran sendiri disebutkan sebanyak 27 kali dan banyak hadist Rasulullah yang berisi tentang kewajiban zakat, di antaranya sebagai berikut:

A. Al-Qur'an Surah An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat”⁴⁰

Hadist Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ

⁴⁰ Al-qur'an dan terjemah surah an-nur ayat: 56

ن خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ ِ عِكْرِمَةَ ب
رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ (وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (رواه بخارى و مسلم)

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Abaidullah bin Musa diaberkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan”.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. kemudian dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴² Zakat salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan.⁴³ Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahal-pahala dari Mal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang, telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci

⁴¹ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ji'fi,

⁴² UU. No. 23 Tahun 2011, Tentang Zakat

⁴³ Abdul Fatah Idris, *Abu Ahmadi, Fikih Islam, Cet Ke-3*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 98.

dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat. Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya.⁴⁴

B. Hukum Zakat

Allah swt melalui agama-Nya yang lurus, yakni Dirul Islam telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan sekaligus memerintahkan untuk mengelola zakat tersebut dengan baik. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima yaitu syahadat,shalat, zakat, puasa dan haji sangat penting peranannya dan tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib „ain, (fardhu „ain) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur“an, Hadits, dan Ijma“. Bahkan di dalam Al-Qur“an kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur“an disebutkan sebanyak 82 kali. Setiap perintah shalat selalu diikuti dengan perintah zakat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji.⁴⁵

Berikut ini dalil Al-qur“an yang mewajibkan adanya zakat :

خُذْ مِنْهُ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَّةٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer, Cet Ke-2* Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 200

⁴⁵ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI 2009, hlm.15.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mendoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.⁴⁶

Pembayaran zakat melalui M-banking

Pada tanggal 20 Ramadhan, selain berpuasa selama sebulan penuh, salah satu ibadah wajib adalah membayar zakat. Zakat ini merupakan kewajiban Islam bagi mereka yang mampu, menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ada banyak jenis zakat, tetapi yang utama adalah zakat fitrah, yang biasanya berupa makanan kita sehari-hari. Di Indonesia, konsumsi nasi biasanya berarti zakat fitrah berupa beras, dengan minimal 2,5 kg per muslim. Selain zakat fitrah, ada juga zakat mal yang diambil dari hasil kebun, hasil pertanian, hasil ternak, harta berupa perhiasan, tabungan dan barang-barang lainnya yang sampai pada nisab untuk dikeluarkan zakatnya setiap tahun. tujuan membersihkan properti yang mereka miliki. Pembayaran zakat dikumpulkan oleh badan informal yang disebut Amil Zakat. Amil Zakat biasanya terdiri dari masjid-masjid di sekitar desa dan kota. Lembaga zakat yang disebut Baziz didirikan untuk mengatur pendistribusian zakat. Teknologi yang semakin maju adalah membayar zakat ke baziz dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa harus berkerumun dan mengantri untuk mentransfer zakat atau mengantri di bank untuk mentransfer uang zakat melalui bank. Dengan smartphone yang sudah terinstal aplikasi mobile banking, kita bisa membayar zakat di rumah dan tanpa keluar rumah. mengelola uang zakat fitrah untuk membeli makanan (beras) dan

⁴⁶ Al-Baqarah (2) : 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



memberikannya kepada penerima zakat. Membayar zakat secara digital menghindari sifat riya, yang dianjurkan umat Islam untuk dihindari saat melakukan ibadah “Tangan kanan memberikan tangan kiri untuk bersembunyi”.⁴⁷

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online

Sementara itu, UU RI no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu perusahaan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.⁴⁸

Zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu pada tingkat tertentu. Kedua: zakat adalah hakikat jiwa yang suci dari kesengsaraan dan dosa Al Imam An Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat digunakan dalam dua arti yaitu berbuah dan suci, zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunat, mafaka, ampunan dan kebenaran. Ibnul Arabi kemudian menjelaskan arti kata zakat. Hal yang paling penting untuk dicatat adalah tuduhan sebagian orientalis bahwa kata zakat diambil dari bahasa Ibrani atau Aram. Memang, ahli tersebut mengatakan bahwa dia selalu berusaha memutarbalikkan konsep Islam dan istilah yang digunakan oleh Islam.

Sebelum undang-undang administrasi zakat berlaku, tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sudah ada di masyarakat. Fungsi ini diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok (institusi). Cukup dengan validitas undang-undang ini, lembaga saat ini

⁴⁷ <https://thr.kompasiana.com/oplosan/6093644c8ede4829c034dde2/zakat-via-mobile-banking-klik-dirumah>

⁴⁸ Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Jakarta: fokusmedia, 2016 hlm.2

diresmikan. Nama resmi lembaga ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, untuk menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga formal yang bergerak dalam pengelolaan zakat, lembaga yang sebelumnya ada secara informal di tengah masyarakat harus terlebih dahulu melalui proses administrasi formal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan resmi atas keberadaannya. Oleh karena itu, semua orang yang secara kelembagaan atau perorangan yang terlibat dalam penghimpunan, pengurusan dan pendistribusian zakat tidak disebut Lembaga Amil Zakat berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999.⁴⁹

E. Tujuan dan Manfaat zakat Mal

Dalam hal ini, menurut Syaefudin Zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁰ Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahannya yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada, 2009, hlm. 422.

⁵⁰ Syaefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bina Sejati, 2000, hlm.43.

- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dalam suatu masyarakat.⁵¹
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Memdidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah:

- 1) Melatih diri bersifat dermawan.
- 2) . Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
- 3) Mewujudkan solidaritas dalam hidup.
- 4) Meghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
- 5) Mendapatkan pahala dari Allah swt.
- 6) Meredam amarah Allah swt.
- 7) Menolak musibah dan bahaya.
- 8) Pelakunya akan mendapat surga yang abadi.⁵²
- 9) Fatwa MUI tentang zakat Mal

Di dalam fatwa bernomor 23/2020 itu, ada sejumlah ketentuan hukum.

Misalnya, zakat Mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta'jil al-zakah).

Tanpa harus menunggu setahun penuh (hawalan al-haul) apabila telah mencapai nisab.

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *system Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm.40.

⁵² Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, Jakarta :Departemen Agama, 1982, hlm. 27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kemudian, zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu Malam Idul Fitri. Pendistribusian harta atau dana zakat juga bisa digunakan untuk kemaslahatan umum. Boleh didistribusikan dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, dan modal kerja.⁵³

F. Cara melakukan pembayaran zakat melalui M-banking

Persiapannya adalah mengetahui nama lembaga amil zakat yang dituju dan nomor rekening bank, kemudian ada tabungan di bank dan apk mobile banking yang terpasang di handphone. Kemudian menghitung nisab harta beserta batas nisab dan persentase zakat yang harus dibayarkan. Dalam zakat fitrah, 2,5 kilogram beras dapat dijadikan uang dengan menghitung harga beras terbaik atau harga jenis beras yang dikonsumsi sehari-hari. Jangan hitung zakat fitrah sebagai harga raskin saat kita makan nasi bramu.⁵⁴

Langkah-langkah pembayaran zakat Mal melalui M-banking

Langkah 1: buka apk bank seluler. Setelah login ke APK mobile banking ini saya menggunakan mobile banking BSI.

Langkah 2 : pilih "pembayaran" dari menu. kemudian akan muncul menu baru di menu ini terdapat beberapa menu pembayaran.

Langkah 3 : pilih "Berbagi-Ziswaf".

Langkah 4 : Pada saat klik menu transmisi zizwaf akan muncul form menu, pilih zakat, lalu pilih salah satu pembayaran, misal: zakat rumah, besaran

⁵³ <https://www.jawapos.com/nasional/25/04/2020/fatwa-mui-pembayaran-zakat-Mal-bisa-dipercepat/#:~:text=JawaPos.com%20E2%80%93%20Majelis%20Ulama%20Sunan%20Thaha%20Saifuddin%20Jambi>

⁵⁴ <https://thr.kompasiana.com/oplosan/6093644c8ede4829c034dde2/zakat-via-mobile-banking-klik-dirumah>.

nominal uang zakat yang harus dibayarkan. Proses pembayaran Zakat telah dilakukan melalui metode digital dengan bantuan mobile banking. Di Provinsi Jambi, pengenalan zakat dilakukan secara online melalui M-bank, jadi misalnya masyarakat pedagang, perkebunan dan lainnya bisa membayar zakat secara online atau online. Melalui aplikasi, di masa wabah yang kini menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia.

G. Pengembangan BSI

BSI ini Fokus Kembangkan *Islamic Ecosystem*: Pembayaran Zakat Perusahaan BSI Mencapai Lebih dari Rp122,5 Miliar Jakarta, 12 April 2022 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) membayar lebih dari Rp 122,5 miliar zakat perusahaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jumlah ini lebih tinggi dari pembayaran zakat BSI tahun lalu sebesar Rp 9 miliar. Dari total pembayaran zakat lebih dari 122,5 miliar rubel, 101,5 miliar rubel dibayarkan dari keuntungan perusahaan. Sedangkan lebih dari Rp 21 miliar merupakan zakat non perusahaan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kenaikan tersebut sejalan dengan laba bersih perseroan yang meningkat selama 2021.⁵⁵

⁵⁵ Dokumen BSI pusat jakarta tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebelum abad ke-17 sudah ada pemukiman di Tanah Tungkal seperti Merlung, Tanjung Paku, Suban yang diperintah oleh setan, jauh sebelum kedatangan rombongan 199 orang dari Pariang Padang Panjang yang dipimpin oleh Datuk Andiko dan mantan utusan dari raja Johor.

Kemudian pada abad ke-17, ketika daerah itu masih bernama Tungkal, daerah itu berada di bawah penguasaan atau kekuasaan Raja Johor. Wakil Raja Johor di daerah itu adalah Orang Kayo Depati saat itu. Setelah lama memerintah, Ormag Kayo Depati kembali ke Johor dan digantikan oleh Orang Kayo Syahbandar yang bermarkas di Lubuk Petai. Setelah Orang Kayo Syahbandar kembali digantikan oleh Orang Kayo Ario Santiko yang berkedudukan di Tanjung Agung (Lubuk petai) dan Datuk Bandar Dayah berkedudukan di Batu Ampari, wilayah mereka meliputi hilir Tanjung Rengas hingga Kuala Tungkal atau Tungkal Ilir.

Pada abad ke-18 yaitu. sekitar tahun 181 sampai tahun 1855, Tungkal berada di bawah kekuasaan dan pemerintahan Sultan Abdul Rahman Nasaruddin dari Sultan Jambi. Saat itu Kesultanan Jambi mengutus seorang pangeran bernama Pangeran Badik Uzaman alias Tungka Ulu ke Tungkal. Kayo Ario Santiko dan Datuk Bandar Dayah kini menyambut kedatangannya. Setelah dibukanya kota Kuala Tungkal sekitar tahun 1902, semakin banyak orang dari suku Banjar yang merantau dari pulau Kalimantan melalui

Malaysia mulai berdatangan. Mereka berjumlah 16 orang diantaranya : H. Abdul Rasyid, Hasan, Si Tam Gelar Pak Awang, Pak Jenang, Belacan Gelar Kucir, Buaji kemudian mereka datang lagi dengan jumlah yang sedikit lebih banyak yakni 56 orang dipimpin oleh Haji Anuar dan saudaranya. mertuanya Haji Baharuddin, rombongan 56 orang itu kebanyakan tinggal di Bram Itam Kanan dan Bram Itam Kiri. Kemudian datang lagi banyak suku Bugis, Jawa, Donok atau Laut yang tinggal di pantai/laut, serta Cina dan India yang datang untuk berdagang. Pada tahun 1901, Kerajaan Jambi menyerah sepenuhnya kepada pemerintah Belanda, termasuk Tanah Tungkal, khususnya Tungkal Ulu yang jenderalanya Konteleir bermarkas di Pematang Pauh. Maka pecahlah perang antara rakyat Tungkal Ulu dan Merlung dengan Belanda. Akibat serangan hebat itu, pemerintah Belanda akhirnya mundur dan meninggalkan daerah itu. Putra Badik Uzaman Raden Usman memimpin perang. Raden Usman kemudian meninggal dan dimakamkan di pelabuhan niaga tersebut. Selanjutnya datang pemerintahan Kerajaan Lubuk Petai yang dipimpin oleh Orang Kayo Usman dan Lubuk Petai, setelah itu baru dibentuk pemerintahan. Saat itu, Orang Kayo pimpinan H.Muhammad Dahlan adalah yang pertama kali membentuk pemerintahan baru. Saat itu, orang cajo pertama terus dibuntuti dan diserang oleh sekelompok orang Jambi. Dia diserang dan ditembak di rumahnya dan kemudian dibobol. Dengan demikian pemerintahan itu disebut Pemerintahan Pesirah Patah sampai kemerdekaan.⁵⁶

⁵⁶ Dokumentasi tanjung jabung barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 1

Jumlah kecamatan tanjung jabung barat

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
15.06.07	Batang Asam	1	10	Desa	Kampung Baru Lubuk Bernai Lubuk Lawas Rawa Medang Rawang Kempas Sri Agung Suban Sungai Badar Sungai Penoban Tanjung Bojo
				Kelurahan	Dusun Kebun
15.06.11	Bram Itam	1	9	Desa	Bram Itam Kanan Bram Itam Raya Jati Emas Kemuning Mekar Tanjung Pantai Gading Pembengis Semau Tanjung Senjulang
				Kelurahan	Bram Itam Kiri
15.06.04	Betara	1	11	Desa	Bunga Tanjung Lubuk Terentang Makmur Jaya Mandala Jaya Muntialo Pematang Buluh Pematang Lumut Serdang Jaya Sungai Terap Teluk Kulbi Terjun Gajah
				Kelurahan	Mekar Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

15.06.12	Kuala Betara	1	9	Desa	Betara Kanan Dataran Pinang Kuala Indah Suak Labu Sungai Dualap Sungai Dungun Sungai Gebar Sungai Gebar Barat Tanjung Pasir
				Kelurahan	Betara Kiri
15.06.05	Merlung	1	9	Desa	Adi Purwa Bukit Harapan Merlung (kelurahan) Lubuk Terap Penyabungan Pinang Gading Tanjung Benanak Tanjung Makmur Tanjung Paku
				Kelurahan	Merlung (desa)
15.06.09	Muara Papalik	1	9	Desa	Bukit Indah Dusun Mudo Intan Jaya Kemang Manis Lubuk Sebontan Pematang Balam Rantau Badak Lamo Sungai Muluk Sungai Papauh
				Kelurahan	Rantau Badak
15.06.03	Pengabuan	1	12	Desa	Karya Maju Mekar Jati Parit Bilal Parit Pudin Parit Sidang Pasar Senin Suak Samin Sungai Baung Sungai Jering Sungai Pampang Sungai Raya Sungai Serindit
				Kelurahan	Teluk Nilau
15.06.08	Renah Mendaluh	1	9	Desa	Bukit Bakar Cinta Damai Lampisi Muara Danau Pulau Pauh

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thana Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

					Rantau Benar Sungai Paur Sungai Rotan Tanah Tumbuh
				Kelurahan	Lubuk Kambing
15.06.10	Seberang Kota	1	7	Desa	Harapan Jaya Kuala Baru Kuala Kahar Mekar Alam Muara Seberang Teluk Pulau Raya Tungkal IV Desa
				Kelurahan	Tungkal V
15.06.13	Senyerang	1	9	Desa	Kempas Jaya Lumahan Margo Rukun Sungai Kayu Aro Sungai Kepayang Sungai Landak Sungai Rambai Sungsang Teluk Ketapang
				Kelurahan	Senyerang
15.06.06	Tebing Tinggi	1	9	Desa	Adi Jaya Dataran Kempas Delima Kelagian Purwodadi Suka Damai Sungai Keruh Talang Makmur Teluk Pengkah
				Kelurahan	Tebing Tinggi
15.06.02	Tungkal Ilir	8	2	Desa	Teluk Sialang Tungkal I
				Kelurahan	Kampung Nelayan Patunas Sriwijaya Sungai Nibung Tungkal II Tungkal III Tungkal IV Kota Tungkal Harapan

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





15.06.01	Tungkal Ulu	1	9	Desa	Badang Badang Sepakat Brasau Gemuruh Kuala Dasal Pematang Pauh Pematang Tembesu Taman Raja Tanjung Tayas
				Kelurahan	Pelabuhan Dagang
	TOTAL	20	114		

B. Sejarah Kota Kuala Tungkal

Kuala Tungkal, merupakan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kota ini berada di antara $0^{\circ}53'$ – $0^{\circ}41'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}23'$ – $104^{\circ}21'$ Bujur Timur. Nama Kuala Tungkal berasal dari kata Kuala yang berarti pertemuan sungai dengan sungai, atau sungai dengan laut. Kata Tungkal dikaitkan dengan nama sungai yang membelah wilayah Tanjung Jabung Barat hingga pantai timur. Kuala Tungkal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya aliran sungai Tungkal dengan sungai lainnya di wilayah dekat pantai.

Terletak di pantai Timur Kota Jambi, untuk menjangkau kota ini dibutuhkan waktu 3 jam melalui perjalanan darat, atau sekitar 135 km dari Kota Jambi. Pohon pinang yang tumbuh di sepanjang tepi sungai Batanghari menjadi pemandangan yang akan kita lihat untuk menuju kota ini. Sama seperti perkampungan kawasan pesisir laut lainnya, rumah-rumah panggung menjadi pilihan warga yang tinggal di pinggir sungai yang akan bermuara ke lautan. Bangunan yang terbuat dari kayu bulian berjejer rapat saat memasuki kawasan ini. Namun, kini di Tengah kota tersebut pemandangan rumah panggung berganti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan ruko dan bangunan yang terbuat dari bata. Memasuki kawasan pusat perkantoran, terlihat beberapa bangunan dengan guratan modernisasinya.⁵⁷

C. Sejarah singkat BSI Tanjung Jabung Barat

Bank Syariah Indonesia di Tanjung Jabung Barat yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 175, Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bank Syariah Indonesia Kuala Tungkal secara resmi telah di buka oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H Usman Ermlan, MM yang di wakili oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso SA, SE, ME pada hari Selasa, 20 September 2011.

Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Kuala Tungkal. Kantor ini melayani nasabah Bank BSI Syariah untuk membuat rekening baru, setor tunai, penarikan dana simpanan, cek saldo, pengajuan pinjaman / kredit dan layanan, ATM BSI pada produk Bank Syariah Indonesia lainnya. Keunggulan Bank Syariah Indonesia adalah konsep perbankan yang disesuaikan dengan konsep syariah, mulai dari pinjaman syariah, KPR syariah, kredit syariah dan lainnya. Keunggulan lainnya adalah dari sisi akses online banking dari BSI Net yang sangat mudah dan berkualitas.

BSI Kuala Tungkal berdiri pada 1 februari 2021 dan sebelum menjadi BSI dulu BSI itu ialah gabungan antara bank BNI syariah, BRI syariah, BANK SYARIAH MANDIRI (BSM). BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) di kota Kuala Tungkal berdiri pada tanggal 21 september 2011.⁵⁸

⁵⁷ Dokumentasi pesona Kuala Tungkal

⁵⁸ Wawancara BOSM BSI bersama bapak FAHRUL ROZI, 07-03-2023

Bertempat di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati Bupati Tanjab Barat dilaksanakan kegiatan rapat Ekspose Bank Syari'ah Indonesia (BSI) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (12/07/21).

Penawaran Kerjasama Strategis BSI kepada Pemkab. Tanjab Barat disampaikan oleh Manager BSI Area Jambi Ary Yusnairy Muslim yang meliputi :

- 1) Kerjasama pelayanan kepada Pra Pensiun dan Pensiunan ASN
- 2) Pembiayaan talangan BPJS kepada RSUD KH. M. Daud Arif Kual Tungkal
- 3) Pembiayaan talangan Covid-19.M.DaudArifKualaTungkal
- 4) E-Health Sistem Pengelolaan Digitalisasi Keuangan dan Administrasi RSUD.

KH. M. Daud Arif Kuala Tungkal meliputi Cash Management System, Solusi Pengelolaan Kas Daerah, Payroll Pegawai dan pembiayaan pegawai Pemkab. Tanjab Barat. Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag menyampaikan “Penawaran Kerjasama Pembiayaan di bidang layanan kesehatan serta bidang-bidang lain dengan mengedepankan prinsip muaMalah di rasa sejalan dengan visi-misi pemerintah, Penawaran Teknologi Manajemen yang canggih, detail, efektif, efisien melalui aplikasi yang ditawarkan BSI akan di pelajari dan dipertimbangkan” Hadir dalam kegiaitan Ketua TP PKK Hj. Fadhilah Sadat, Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi, M.Si, Asisten 1 Setda Hidayat, SH, MH, Asisten 2 Setda Ir. H. Erwin, Asisten 3 Setda Jeter Simamora, S. IP, Staf Ahli Bidang Perekonomian H. Dahlan, S. Sos, MH, Para Kepala OPD dan Kepala Bagian terkait dan Jajaran Pimpinan dan Manajemen BSI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



D. Visi, Misi BSI Kuala Tungkal

Untuk membantu dan melaksanakan kegiatan BSI Kuala Tungkal, BSI harus memiliki visi dan misi karena organisasi yang berkembang dan maju adalah organisasi yang memiliki visi dan misi yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Artinya visi dan misi harus berpihak pada masyarakat. Dan secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Sebuah organisasi berjalan dengan baik ketika visi dan misinya mendukungnya. Visi dan Misi BSI Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

VISI

Top Global Islamic Bank

MISI

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebahagiaan para talenta terbaik di Indonesia

E. Sarana dan prasarana BSI Kuala Tungkal

Tabel 2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	MEJA CS	1
2	KURSI CS	1
3	KURSI NASABAH	1
4	KURSI TUNGGU NASABAH	1
5	PERSONAL COMPUTER	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthan Jambi

6	MEJA PENGISIAN FORMULIR	1
7	MODEM	1
8	KURSI TELLER	1
9	MEJA CS, TELLER	4
10	KURSI BO,BOSM,BM	3
11	AC BANKING HALL	2
12	AC ATM	1
13	KURSI RUANG MEETING	10
14	SOFA RUANG BM	1
15	MOBIL OPERASIONAL	2
16	MOTOR OPERASIONAL	3

E. PROGRAM KERJA BSI KUALA TUNGKAL

Ada 5 program kerja di BSI Kuala Tungkal antara lain:

1. Pembiayaan Tumbuh Rp 546 M, Terutama Consumer Tumbuh Rp 345 M, Mikro Tumbuh Rp 112 M , Pawning Tumbuh Rp 32m, Sme Tumbuh Rp 19 M.
2. Dpk Tumbuh Rp 431 M, Dengan Komisi Tabungan Tumbuh Rp 345 M, Giro Tumbuh 67 M, Deposito Tumbuh 30 M
3. Menjaga Npf Gross Maksimal 1,95%
4. Kolektibilitas 2 Di Bawah 2%
5. Construibuion Margin Sesuai Yang Di Targetkan Manajemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

E. Dasar Hukum

Tabel 3


HUKUM SYARIAH	HUKUM POSITIF
Al-Qur'an	Undang-undang
Al-hadits	Peraturan BI
Ijma ulama	KUHAP
	Fatwan Dewan Nasional (DSN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk

KCP KUALA TUNGKAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya ini
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya ini

milik UIN Sutba Jambi

UIN Sutba Jambi
 atau tiru

F. Produk-Produk BSI Kuala Tungkal

Tabel 4

TABUNGAN	KREDIT	DIGITAL M-BANKING
TABUNGAN EZZY WADIAH	KONSUMER	BSI MOBILE
TABUNGAN MUDHARABAH	PEMBIAYAAN MITRA GUNA	BSI NET BANKING
TABUNGAN HAJI INDONESIA	PEMBIYAAN BSI MIKRO	QRIS
TABUNGAN HAJI MUDA	PEMBIAYAAN KUR	SMART AGEN
TABUNGAN JUNIOR	BSI GRIYA	
TABUNGAN JUNIOR	BSI PENSIUN	
TABUNGAN GIRO WADIAH	BSI UTUH	
TABUNGAN GIRO MUDHARABAH	GADAI	
DEPOSITO	CICIL EMAS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Zakat Mal Menggunakan M-banking

Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainPertama : BIDANG IBADAH HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 209 Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H. 07 Juni 2003 M MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁵⁹ Hukumnya Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Waktu Pengeluaran Zakat. Waktu pengeluaran zakat ada 2 yaitu :

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Pandangan Majelis ulama indonesia tanjung jabung barat

⁵⁹ Fatwa MUI tentang, zakat jakarta, 2003. Hlm, 209.

Penetapan besaran zakat Mal tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Baznas Tanjab Barat, MUI, Kemenag, Dinas Perdagangan dan Asisten Daerah Pembangunan Kabupaten Tanjab Barat yang dituangkan dalam pengumuman bersama Nomor : B-1420/KK.05.03/BA.03.2/05/2019 dan Nomor : 028/MUI-TJB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tanjab Barat Drs. Hasbi, M.Pd.I mengatakan kesepakatan tersebut juga ada pertimbangan sejumlah mazhab yakni mazhab Syafi dan Mazhab Hanafi.

Kemudian survei pasar untuk menentukan pertimbangan standar zakat. “Kalau mazhab Syafii besarnya 2,5 kilogram beras tak boleh diganti dengan uang. Kalau mazhab Hanafi bisa dibayar dengan uang,” katanya.

Lanjutnya dari hasil rapat bersama ditentukan besaran zakat fitrah Mazhab Hanafi sebesar 3,8 kilogram, dengan harga Rp 10.500. “Maka disepakati jika besaran standar zakat fitrah yakni Rp 40.000 perjiwa sesuai dengan nilai harga beras sehari-hari, ini masih sama dengan tahun lalu,”.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembayaran M-banking

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan syariah yang diterbitkan bank sentral, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syariah yaitu untuk menggerakkan sektor riil.

instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh bank sentral --Bank Indonesia-- berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah.

bahwa instrumen pengendalian moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan wadi'ah berupa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dipandang belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen pengendalian moneter secara optimal.

oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk dijadikan pedoman.

Menurut ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashi Berzakat secara digital sangat dibolehkan dan bermanfaat bagi kemaslahatan. Menurut Irfan Syauqi Beik hukum membayar zakat secara online atau digital adalah boleh. Menurut Abdul Somad ijab dan qabul dalam zakat adalah sunnah, Menurut Laudon dan Traver e-commerce adalah transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan internet dan web yang memenuhi dua syarat, yaitu seluruh transaksi dilakukan dengan teknologi media digital (terutama transaksi yang terjadi melalui internet dan web) serta terjadi perpindahan mata uang pada transaksi tersebut. Menurut Rohim, Pembayaran zakat dengan memanfaatkan teknologi dan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal pada digital fundraising ini, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana secara lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat.

Sehingga transaksi komersial dan zakat secara digital diperbolehkan. Buya Yahya memberikan pendapat bahwa membayar zakat secara online harus tetap memperhatikan kemaslahatan sekitar. Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat secara digital diperbolehkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Presiden dan bertugas untuk mempercepat, memperluas serta memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sejalan dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 pada Mei 2019 oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia mempunyai visi sebagai pemain utama ekonomi syariah terkemuka dunia. Salah satu strategi utamanya adalah Penguatan di bidang ekonomi digital yaitu perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial). Dalam kesempatan ini, DSN MUI menyerahkan sertifikat kesesuaian syariah 'LinkAja Syariah' dari Ketua DSN MUI kepada Emma Sri Martini, Direktur Utama Telkomsel. Selanjutnya produk ini akan disampaikan ke Bank Indonesia untuk diproses lebih lanjut. Momentum ini dapat menjadi awal inisiasi pengembangan sistem pembayaran digital yang dikelola secara Syariah.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bekerja sama dengan sejumlah industri perbankan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat saat menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah dan membayar zakat Mal. Dalam unggahan resmi Baznas Indonesia, di antara sejumlah bank yang bekerja sama yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) hingga PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). Di samping itu, sebelumnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga telah menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengoptimalkan fitur pembayaran zakat dan kebajikan melalui super apps Octo Mobile. Ketua Baznas Noor Achmad menuturkan, pihaknya terus berinovasi dalam memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat dalam menunaikan zakatnya demi mendorong peningkatan himpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS),

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pendapat bagi para ulama Kuala Tungkal yaitu ustadz al-gazali dia mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan zakat secara onlne atau melalui M-banking itu hukumnya sah (boleh) karena setiap muslim itu wajib membayar zakat terlepas dari bagaimana cara membayarnya.”⁶⁰

Menurut Chapra Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan. Menurut Ahmad (1980) “Ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Ekonomi Islam muncul ketika Rosullullah SAW di utus ke dunia untuk menyempurnakan dan mencntohkan berbagai macam kehidupan baik, sosial ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Sistem ekonomi Islam juga mendapat perhatian dari Rosulluah SAW. Pada masa pemerintahan Rasullullah SAW sumber Sebagai umat muslim, kita diwajibkan menunaikan perintahNya termasuk membayar zakat. Zakat sendiri adalah harta pribadi kita yang wajib dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

⁶⁰ Tokoh ulama Kuala Tungkal yaitu ustad Al-gazali

agama. Kemudian, zakat disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan, yaitu 8 golongan berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat Mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

a) Pandangan Hukum Eknomi Syariah

Adapun analisis zakat Mal dalam pandangan ekonomi Islam ialah Menurut Ismail, bahwa potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Menghitung mulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 jiwa, dan kurang lebih. 85 % memeluk agama Islam yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat (25 %) dari penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa. Dan apabila mereka diasumsikan memiliki penghasilan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan demikian potensi zakat yang terkandung senilai: $Rp. 1.500.000 \times 44.600.00 \times 2,5 \% = Rp. 1,6 \text{ Triliun}$ Ini merupakan hasil per bulan, yang dalam setahun menjadi: $Rp. 1,6 \text{ Trilyun} \times 12 \text{ bula} = Rp. 20,1 \text{ Triliun}$. Angka tersebut merupakan angka yang cukup signifikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

b). Hukum Membayar Zakat Mal Secara Online

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau menyatakan dalam fiqh az-zakatnya bahwa pemberi zakat Malt tidak harus secara tegas memberitahukan kepada mustahil bahwa uang yang diberikannya adalah zakat. Oleh karena itu, jika muzakki (pemberi zakat) tidak memberitahukan kepada penerima zakat bahwa uang yang dia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Sehingga zakat dapat dikirim secara online ke lembaga amil zakat.

Menurut Ibnu Qayyim, Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib zakat terdiri dari empat jenis, yaitu tumbuhan dan buah-buahan, ternak, emas dan perak, dan harta dagang. Meskipun poin-poin wajib zakat sudah dirinci, para ulama belum membahas teknis zakat. Dan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad ilmiah hanya menjelaskan berapa nishab barang yang harus dizakati, berapa panjang barangnya, dan berapa kadar zakatnya. Jadi, biasanya dalam hal teknis, sangat tergantung pada kebiasaan orang. Pada saat yang sama, idealnya, seseorang

yang menyalurkan uang zakat secara online ke lembaga amil zakat akan mendapat surat konfirmasi zakat secara tertulis. Dan afirmasi tertulis itu semacam deklarasi zakat. Secara khusus, konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat memudahkan penyaluran uang amil zakat kepada yang berhak. Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan pembayaran zakat sehingga dia dapat membayar zakat tepat waktu dan tidak menunda lagi, sesuai dengan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185) sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

Variabel ketersediaan fitur BSI Mobile berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), hal ini berarti semakin tinggi ketersediaan fitur BSI Mobile maka

akan meningkatkan efisiensi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

B. Strategi BSI Kuala Tungkal Untuk Menarik Minat Nasabah Agar Membayar Zakat Mal Melalui M-banking

Fenomena yang terjadi di BSI Kuala Tungkal memiliki tingkat bagi hasil yang lumayan tinggi. Selain itu, mayoritas di daerah Kuala Tungkal memeluk agama Islam namun, masih banyak nasabah yang belum berminat dengan pembayaran melalui M-banking ini dan lebih memilih dengan cara membayar langsung. Selain itu BSI menggunakan bauran pemasana 4P ,yaitu :

1. Pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif

Pasar yang masih sangat terbuka lebar dan adanya keuntungan dari pricing bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk baru. Karena jika tidak kreatif, maka akan tergilas oleh pesaing, baik dengan bank konvensional, antarbank syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru tersebut tidak harus sekedar mengikuti produk-produk yang dimiliki lembaga konvensional, tetapi produk tersebut mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik

konsumen

2. Penetrasi pasar

Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang ada baik pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Penetrasi pasar dapat dilakukan ke segmen-segmen yang belum tersentuh oleh bank syariah yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

kepada kelompok-kelompok yang peduli pada halal-haram, tetapi belum tahu atau belum terjamah oleh bank syariah, kelompok yang ragu-ragu pada bank syariah dan kelompok yang tidak peduli pada halal-haram (lebih peduli pada pelayanan dan return, baik itu pasar muslim maupun non muslim), tetapi belum terjamah oleh bank syariah.

3. Peningkatan kualitas pelayanan

Pada tahun 2006 diperkirakan hampir semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu, pada tahun 2006 pengembangan bank syariah di Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Pada saat itu juga yang terjadi adalah persaingan, di mana bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan

memberikan kenyamanan tertinggi. Hasil Survei BI menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memotivasi untuk menggunakan perbankan syariah untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur lebih didominasi oleh faktor kualitas pelayanan. Selain itu, nasabah bank syariah mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik.

4. Promosi

Promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara/pemerintahan, cendekiawan dan lain-lain, yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Hasil survei BI yang dilakukan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

kemudian diberi penjelasan tentang produk/jasa bank syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah.

Dalam fenomena tersebut, maka bagaimana menggunakan strategi yang paling tepat agar masyarakat mau dengan cara pembayaran melalui M-banking.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akad yang bisa di terapkan BSI terdapat 2 skema, diantaranya:

1. Skema landing (penghimpunan dana)
2. Skema funding (penyaluran dana)

Marketing BSI melalui pemfaatan media elektronik dan media social serta tidak jarang marketing mendatangi nasabah dan mempromosikan secara langsung untuk berkerja sama. Marketing strategi BSI dengan pendekatan nasabah yang belum menggunakan jasa BSI, memberikan pelayan terbaik, memfasilitasi dengan terkini contohnya e-banking.

Ada 2 metode strategi BSI saat memberikan informasi mengenai pembayaran zakat Mal dengan aplikasi mobile antara lain:

1. metode non nasabah

Saat penulis mewawancarai di BSI mengenai strategi non nasabah ialah memasang iklan seperti banner, sponsor, poster dan ajakan.

2. metode nasabah

Saat penulis mewawancarai di BSI mengenai strategi nasabah dengan cara wa blas, aktivitas call, live chat BSI mobile banking.⁶¹

⁶¹ Wawancara kepada costumer servis pak andika.

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai tempat menerima simpanan uang, menyalurkan pembiayaan dan juga jasa perbankan. Dalam pembayaran zakat, para nasabah Bank Syariah Indonesia Kuala Tungkal telah diberikan kemudahan. Zakat hukumnya wajib tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan hukum Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, dan subjek dari penelitian ini merupakan pimpinan dan karyawan yang bekerja Bank Syariah Indonesia Kuala Tungkal. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, teknik observasi subjek penelitian, dan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat di Bank Syariah Indonesia Kuala Tungkal dengan menjelaskan apa saja keunggulan yang terdapat di dalam Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, dan memberikan layanan yang layan bagi nasabah untuk transaksi dalam membayar zakat. Strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat adalah dengan menggunakan strategi marketing mix yakni *product, promotion, people, place*.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada bapak Fahrul Rozi (Brach Opr & Servis menager) BSI Kuala Tungkal menegenai startegi BSI.

“Dari pihak BSI ini melakukan penyebaran sosialisasi agar masyarakat Kuala Tungkal ini mau menggunakan M-banking dan BSI ini juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

mengadakan event-event besar agar menarik minat nasabah untuk membayar zakat Mal melalui M-banking.⁶²

BSI optimis bahwa keberadaan bank syariah menjadi energi baru karena memiliki tiga kekuatan dan keunikan yakni prinsip bagi hasil yang membuat perbankan syariah bisa bangkit di tengah kondisi ketidakpastian. Selanjutnya, bank syariah juga memiliki aset keuangan dengan underlying atau jaminan yang jelas sehingga memiliki kekuatan dari sisi hukum dan akad. Serta ketiga, permintaan masyarakat yang tinggi untuk merasakan experience bertransaksi sesuai prinsip syariah.

Hal ini semakin dikuatkan dukungan pemangku kepentingan melalui berbagai peraturan yang mendukung kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Diantaranya penerapan LKS Qonun Aceh, pilihan dan kebebasan yang diberikan terkait pengelolaan finansial untuk payroll maupun fasilitas pembiayaan konsumen bagi ASN, TNI dan POLRI.

Industri perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peluang pertumbuhan menarik secara global. Hal ini semakin didukung dengan populasi 209,1 juta penduduk muslim di Indonesia dan potensi industri halal mencapai Rp 4,375 triliun.

Kebanyakan masyarakat Kuala Tungkal zakat Mal dan tidak mengetahui apa saja yang harus di lakukan ketika membayar melalui M-banking untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi, Bank Syariah Indonesia (BSI) punya solusi untuk membayar melalui BSI Mobile Sebagai langkah berikut:

1. Buka dulu aplikasi BSI Mobile di smartphone-mu

⁶² Wawancara kepada bapak Fahrul Rozi sebagai BOSM BSI Kuala Tungkal

2. Pilih ikon Berbagi-Ziswaf.
3. Setelah itu, pilih Kalkulator Zakat.
4. Jika sudah masuk, kamu akan melihat 5 jenis zakat.
 1. Zakat profesi
 2. Zakat perdagangan
 3. Zakat emas/perak
 4. Zakat tabungan
 5. Zakat Mal

C. Sebab masyarakat Kuala Tungkal Enggan Melakukan Pembayaran Zakat Mal Dengan Metode M-banking

Adapun sebabnya masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Faktor lainnya lagi yakni tidak adanya sanksi apa pun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal inilah yang saya kira berbeda dengan pajak, yang jika tidak membayar bisa dikenai sanksi. Indonesia bukanlah negara Islam, maka secara otomatis masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Pada kasus seperti ini, lanjutnya, kaum muslim mestinya pro-aktif menjemput bola, kredibel, dan transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan perzakatan. Jika hal tersebut bisa dilakukan, pengelolaan zakat di Indonesia pun dapat berkembang, seiring dengan tren munculnya lembaga-lembaga seperti Dompot Dhu'afa, Rumah Zakat, dan yang lainnya.

Selain itu tidak bisa dipungkiri banyak orang berpikiran bahwa membayar zakat langsung ke para mustahiq itu akan lebih efektif. Selain para muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahiq, jelasnya, cara tersebut memang bisa dibilang baik karena sebagian lembaga ada juga yang mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Untuk itu, dia mengingatkan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, bahwa mereka (pengelola) bukanlah pemilik harta zakat, tetapi hanya sebatas pengelola (amil). Karena pemilik aslinya adalah kaum fakir dan miskin, serta kelompok penerima zakat yang berjumlah delapan katagori sesuai Al-Quran itu. Dengan demikian, semestinya ada perwakilan dari kelompok-kelompok mustahiq yang terlibat dalam lembaga pengelola zakat, sebab tanpa perwakilan tersebut, mereka (para mustahik) tidak tahu berapa hak mereka dan untuk apa harta zakat itu digunakan.

Penulis akan menguraikan mengenai pemahaman masyarakat tentang pembayaran M-banking ini di karenakan Kuala Tungkal ini Masyarakatnya kh masih belum mempercayai pembayaran zakat Mal melalui M-banking dikarenakan tidak adanya dalil ataupun hukum yang memperbolehkan secara kontekstual tentang pembayaran zakat melalui Mesin atau Internet (M-banking). Hal tersebut penulis dapatkan berdasarkan wawancara singkat pada salah satu masyarakat Kota Kuala Tungkal yang bekerja sebagai ASN di kantor pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun faktor-faktor masyarakat Kauala Tungkal enggan membayar zakat Mal melalui M-banking antara lain:

1. tidak mengerti mungguakan M-banking

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Salah satunya pola pikir masyarakat yang masih awam walapun begitu seenggaknya kita harus menyadarkan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan menunjukan manfaatnya apabila di terapkan teknologi informasi tersebut

2. kurangnya sosialisasi dari kementrian agama/ tokoh agama

Karena zakat Mal ini sedikit di minati oleh masyarakat dan pelaksanaannya juga kurang efektif.

3. tingkat pemahaman masih fantik.

Karena membayar zakat masih di anggap enteng bagi masyarakat-masyarakt yang ada di kota Kuala Tungkal khususnya di desa.

4. akadnya tidak jelas.

Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang ingin membayar zakat menyatakan secara lisan bahwa pemberian tersebut merupakan zakat, maka zakatnya tetap sah

5. siapa yang menerimanya.

Zakat Mal yang telah di berikan melalui M-banking nantinya akan diberi akan dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Kemuudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang ada di Kuala Tungkal bapak Irwansyah mengenai masyarakat Kuala Tungkal yang enggan membayar M-banking ini, ia mengatakan bahwa :

“Masyarakat Kauala Tungkal banyak yang dk terlalu paham dengan metode pembayaran M-banking apalagi orang-orang yang umurnya udah tua lagian kalau memakai aplikasi M-banking ini ribet, dan lagian juga tidak semua orang menggunakan M-banking terus, kalau M-bankingkan tidak tau untuk siapa dan untuk siapa yang mereka berikan.”⁶³

⁶³ Wawancara penulis dengan bapak Irwansyah, Kuala Tungkal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada bapak Fahrul Rozi (Branch Opr & Servis Manager) BSI Kuala Tungkal mengenai pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat Mal melalui M-banking ini, iya mengatakan bahwa :

“Di BSI ini sangat mudah saat menggunakan fitur-fitur M-banking , dan pihak BSI ini mengajak masyarakat Kuala Tungkal dengan mengadakan event-event dan membrikan bonus agar masyarakat mau dan memahami tentang pembayaran zakat Mal. Dalam melaukan pembayaran zakat Mal masuknya ke orang-orang yang membutuhkan.”⁶⁴

⁶⁴ Wawancara penulis dengan bapak fahrul rozi selaku sebgai BOSM BSI Kuala Tungkal

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penlis menguraikan permasalahan dalam skripsi ini mulai dari Bab I (satu) sampai Bab IV (empat), penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Zakat Mal menggunakan M-banking berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat secara online menurut hukum Islam adalah sah (boleh) karena pada prinsipnya setiap muslim wajib membayar zakat tanpa memandang bagaimana cara pembayarannya. zakat sangat mudah dan bermanfaat secara digital. membayar zakat secara online atau digital diperbolehkan. ijma' dan qabul dalam zakat adalah sunnah, sehingga transaksi bisnis dan zakat digital diperbolehkan. manfaat lingkungan harus diperhatikan saat membayar zakat online. Berdasarkan beberapa pendapat para ulama tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat secara digital diperbolehkan
2. Strategi BSI Kuala Tungkal Untuk Menarik Minat Nasabah Agar Membayar Zakat Mal Melalui M-banking, sangat lah penting bagi orang yang tidak tau menggunakan aplikasi mobile ini maka dari itu BSI sigat terhadap pemasaran-pemasaran seperti memasang iklan, banner, memberikan sponsor, dan mengikuti event-event besar agar terlihat menarik, dengan cara masyarakat untuk membayar zakat di Bank Syariah Indonesia Kuala Tungkal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

menjelaskan apa saja keunggulan yang terdapat di dalam Bank Syariah Indonesia Kuala Tungkal, dan memberikan layanan yang layan bagi nasabah untuk transaksi dalam membayar zakat. Strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat adalah dengan menggunakan strategi marketing mix yakni *product, promotion, people, place*.

3. Masyarakat Kuala Tungkal Enggan Melakukan Pembayaran Zakat Mal Dengan Metode M-banking. Karena zakat Mal ini sedikit di minati oleh masyarakat dan pelaksanaannya juga kurang efektif. Masyarakat Kota Kuala Tungkal khususnya masih belum mempercayai pembayaran zakat Mal melalui perantara M-banking dikarenakan tidak adanya dalil ataupun hukum yang memperbolehkan secara kontekstual tentang pembayaran zakat melalui perantara Mesin atau Internet (M-banking).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambli

DAFTAR PUSTAKA

B. Literatur

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, Cet Ke-3, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh MuaMalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, lahore: Islamic publication, 1990.

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'aMalah*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2010).

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'aMalah*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2010.

Akmad Muhajidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid I, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2011).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011).

AndriSoemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada.2009).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Didin Hafidhuddin, *Zakat Perekonomian Modern*, 1998.

Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010).

- M. Arifin, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniah Manusia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976).
- Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004).
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI 2009).
- Mohammad Daud Ali, *system Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ji'fi,
Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking*, Gema insani, 2001.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta :Departemen Agama, 1982).
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011).
- Robert L. Solso, dkk, *Psikologi Klinis*, Erlangga, 2007.
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1998).
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsono, dkk, *Modul Zakat Untuk Para Amil, LAZNAS IZI*, 2010.
- Syaefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bina Sejati, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jember

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Hukum Transaksi Keuangan*, Transaksi Jual Beli, Asuransi.

Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1996).

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

C. Undang-undang

Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Jakarta: fokusmedia, 2016.

UU. No. 23 Tahun 2011, Tentang Zakat

D. Skripsi, jurnal

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: InstrumenPemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN-Maliki Press, 2010.

Ni'mahtuzaroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Aprizal, *OptiMalisasi Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi*, UIN STS JAMBI.

Neni Widyawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi*, UIN STS JAMBI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Meri Angraini, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Syariah Indonesia Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, UIN STS JAMBI.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang press, 2008.

<https://journal.Islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/view/22>

<http://.blogspot.co.id/2014/06/tingkat-kesadaran-masyarakat-dan,html>, Diakses 18 November 2018.

E. Internet

<http://baznaskotabandung.org/zakat.7mei2021>.

<http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/184/326>

<https://BSImobile.co.id/mau-bayar-zakat-pakai-BSI-mobile-aja-gengsg/22>

https://ir.bankBSI.co.id/corporate_history.html

<https://journal.Islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/view/22>

<https://thr.kompasiana.com/oplosan/6093644c8ede4829c034dde2/zakat-via-mobile-banking-klik-dirumah>

[https://www.jawapos.com/nasional/25/04/2020/fatwa-mui-pembayaran-zakat-Maldipercepat/#:~:text=JawaPos.com%20E2%80%93%20Majelis%20Ulama%](https://www.jawapos.com/nasional/25/04/2020/fatwa-mui-pembayaran-zakat-Maldipercepat/#:~:text=JawaPos.com%20E2%80%93%20Majelis%20Ulama%20)

Apk mobile M-banking BSI.

Dokumen BSI pusat jakarta tahun 2022

Dokumentasi pesona Kuala Tungkal

<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/zakat-fungsi-dan-penghitungannya>

F. wawancara

Wawancara BOSM BSI bersama bapak FAHRUL ROZI, 07-03-2023

Wawancara custommer servis bapak andika

Wawancara nasabah pak isrwansyah

Wawancara masyarakat pak M Jakfar Muhti Hairi

Wawancara msaysarakat Angga syahputra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	KET
1	Fahrul rozi	Ketua bosm BSI	
2	Ustad al-gazali	Ulama tunggal	
3	M jakfar muhti hairi	Masyarakat	
4	Irwansyah	Nasabah	
5	Andika	Customer servis BSI	
6	Angga saputa	Masyarakat	
7	Kh. Hasan azhari	Tokoh ulama	
8	Kh. Umar husin	Tokoh ulama	
9	Kh. M. Aini	Tokoh ulama	
10	Kh. Abdul Latif	Tokoh ulama	
11	Ustadz. Ahmad Makki	Tokoh ulama	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan ketua BSI Kuala Tungkal



Wawancara dengan Costomer Servis



@ Hak cipta milk UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wawancara dengan Nasabah BSI



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama	: M Al Kharizi Hairi
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuala Tungkal, 02 September 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
NIM	: 104190031
Jurusan/fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Nama Ayah	: H. Heri Pasudi, S.Pd., M.Pd
Nama Ibu	: Hj. Yusi Lovina Wati, SH
Anak Ke	: 2 dari 3 Bersaudara
Alamat Asal	: Jl. KH. DEWANTARA

Jenjang Pendidikan

Tahun 2007-2013	: SDN 04 Kuala Tungkal
Tahun 2013-2016	: MTSN Kuala Tungkal
Tahun 2016-2019	: MAN 1 Kuala Tungkal
Tahun 2019-2023	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi

Demikian Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup ini saya buat sengan sebenar-benarnya.